



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 30 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 23 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, namun sekarang bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor telepon xxxxxxxxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Utara, xxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah kontrak yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan tanggal 28 April 2024 atau selama kurang lebih 5 (lima) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di xxxx xxxxxxxx, 16 Januari 2020, Agama Islam (Ikut Penggugat);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sekaligus abai terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
- 6.2 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- 6.3 Bahwa Penggugat telah berusaha menunaikan kewajibannya sebagai istri yang baik dan sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun tidak dihargai dan Tergugat tidak berubah;
- 6.4 Bahwa Tergugat sering menyampaikan keluhan atau aib ke tetangga, sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus terhadap hal-hal kecil dengan Penggugat yang hingga saat ini sudah tidak ada harapan untuk didamaikan;
- 6.5 Bahwa sebagai suami, Tergugat sering tidak terbuka dengan penggugat terkait keadaan penghasilan dan hal - hal lainnya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;
- 6.6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 28 April 2024;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 April 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Potrobangsari, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa satu anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk satu anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai satu anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas jelas-jelas alasan perceraian terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Magelang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di xxxx xxxxxxxx, 16 Januari 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) satu anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Temanggung, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018, kebetulan pada saat itu saksi tidak hadir karena sedang persalinan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai, dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik XXXXXXXX di XXXXXXXX, Potrobangsari, XXXX XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak setelah lebaran tahun ini sekitar bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi dari kediaman bersama, atas inisiatif sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, hanya saja saksi sering dijadikan tempat curhat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mulai bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga nya sekitar tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya, sehingga dalam memberikan nafkah kepada

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya kurang, dan selain itu Tergugat sering menceritakan aib-aib Peggugat kepada tetangga kanan-kiri;

- Bahwa selain dari cerita Peggugat, saksi bisa mengetahui jika Tergugat sering menceritakan aib-aib Peggugat ke tetangga kanan-kiri, dari para tetangga Peggugat langsung, karena kebetulan saksi setiap hari datang kerumah kontrakan milik Peggugat karena untuk mengerjakan pemasangan payet;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Peggugat, jika Peggugat menemukan chatingan mesra Tergugat dengan mantan istrinya di handphone milik anaknya, namun saksi tidak melihat secara langsung bukti chat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai apa, namun dahulu Tergugat bekerja sebagai tukang mebel ikut usaha orang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat, karena selama ini yang bekerja adalah Peggugat;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan kembali Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Peggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di rawat baik, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab oleh Peggugat;
- Bahwa dalam mencukupi kebutuhan Peggugat dan anak-anaknya, Peggugat bekerja sebagai tukang payet;
- Bahwa Peggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah terkena kasus pidana dan kekerasan terhadap anak;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak penghasilan Tergugat saat ini;

Saksi 2, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Secang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alamat Secang, Kabupaten Magelang, merupakan alamat dalam KTP saksi, sedangkan saksi sehari-hari saat ini tinggal di Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat semenjak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah mereka berdua pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik Xxxxxxxx di Xxxxxxxx, Potrobangsari, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak setelah lebaran tahun ini sekitar bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi dari kediaman bersama, atas inisiatif sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menjadi tetangga Penggugat, sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdengar ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dari apa yang saksi dengar, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya, sehingga dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya kurang;
- Bahwa sedikit banyak saksi juga mengetahui jika Tergugat sering menceritakan aib-aib Penggugat ke tetangga kanan-kiri, kebetulan saksi pernah diberitahu oleh Pak RT, bahwa Tergugat pernah menceritakan kalau Penggugat merupakan seorang yang egoisnya tinggi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh istri saksi, jika Penggugat menemukan chattingan mesra Tergugat dengan mantan istrinya di handphone milik anaknya, dan istri saksi diperlihatkan chattingan mesra tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai apa, namun dahulu Tergugat bekerja sebagai tukang mebel ikut usaha orang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena selama ini yang bekerja adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di rawat baik, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab oleh Penggugat;
- Bahwa dalam mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai tukang payet;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah terkena kasus pidana dan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak penghasilan Tergugat saat ini;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 06 Desember 2018, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah termuat dalam satu Kartu Keluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa P.4 membuktikan jika Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berusia 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga Penggugat juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 1 Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 1 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui langsung oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran, saksi 2 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 06 Desember 2018;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berusia 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang sampai saat ini sudah 6 (enam) bulan, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
6. Tergugat sebelumnya pernah bekerja sebagai tukang mebel ikut usaha orang lain namun saat ini Tergugat tidak diketahui pekerjaannya dan tidak diketahui pula penghasilan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak asuh anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan atas hak asuh anak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بآئنة**

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



2. Pokok gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai salah satu akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemashlahatan sang anak (*child interest*), maka Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada 06 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di xxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 Januari 2020;
- Bahwa Rasulullah saw. dalam salah satu hadisnya telah memberikan petunjuk mengenai siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, sebagai berikut:

**أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته إمراة
وقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء
ولثديي له سقاء وحجري له خواء وإن أباه طلقني
وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله ص: أنت
أحق به ما لم تنكحي**

"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum kawin'"

- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) dikemukakan oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhailly dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;

- Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu yang menghendaki hak asuh atas anak juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) Tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh;

- Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan ketentuan yang artinya: Para Ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 juga disebutkan ketentuan yang artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menentukan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 memberikan ketentuan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 telah memberi petunjuk dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa keengganan pemegang hak asuh atas anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di XXXX XXXXXXXX pada tanggal 16 Januari 2020 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

3. Pokok Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, sehingga Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya*". Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo*. Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak bagi anak dan memperhatikan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat, maka penghitungan besaran nafkah anak tidak lagi dapat didasarkan pada penghasilan Tergugat, melainkan Hakim akan memperhitungkannya sendiri dengan memperhatikan kebutuhan standar hidup layak bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kebutuhan standar hidup layak bagi anak tersebut, Hakim Rata-Rata Pengeluaran Penduduk per Kapita dalam sebulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik xxxx xxxxxxxx, dalam publikasinya yang berjudul xxxx xxxxxxxx Dalam Angka 2024 halaman 245 sebagai berikut:

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mg/



PENGELUARAN PENDUDUK

Tabel 10.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Magelang, 2022 dan 2023
Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group (rupiahs) in Magelang Municipality, 2022 and 2023

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	58.868	59.879
Umbi-umbian/Tubers	6.328	5.787
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	28.082	25.350
Daging/Meat	45.102	37.092
Telur dan susu/Eggs and milk	52.054	52.386
Sayur-sayuran/Vegetables	56.424	55.481
Kacang-kacangan/Legumes	17.100	15.261
Buah-buahan/Fruits	40.100	38.171
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	19.589	15.299
Bahan minuman/Beverage stuffs	22.432	19.144
Bumbu-bumbuan/Spices	10.675	10.156
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	13.255	13.157
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	290.507	239.334
Rokok/Cigarettes	77.146	64.037
Jumlah makanan/Total food	737.662	650.534
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	466.394	453.558
Aneka barang dan jasa/Goods and services	309.798	217.758
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	30.656	27.775
Barang tahan lama/Durable goods	57.093	48.614
Pajak, pengutan, dan asuransi/Taxes and insurance	91.717	83.671
Keperluan pesta dan upacara/celebrations and ceremonies	8.451	24.416
Jumlah bukan makanan/Total non-food	964.109	855.792
Jumlah/Total	1.701.771	1.506.326

Catatan/Note: — Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan Maret 2023/BPS Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

POPULATION EXPENDITURE

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di xxxx xxxxxxxx terbagi menjadi dua unsur yaitu makanan dan bukan makanan;

Menimbang, bahwa dalam merumuskan kebutuhan minimum hidup yang layak bagi anak, Hakim memperhitungkan unsur “makanan”, tanpa memasukkan unsur rokok, sebagai kebutuhan minimum diperoleh angka Rp586.497,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah tersebut masih dibawah angka kebutuhan minimum yang menjadi hak anak tersebut, sehingga Hakim berpendapat patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, pembebanan nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayahnya, namun Hakim berpendapat bahwa nafkah anak

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat 1 Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa:

"...both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child"

"...kedua orangtua bersama-sama bertanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim membagi pembebanan nafkah anak tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah minimal sejumlah **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pembebanan nafkah anak tersebut di atas, Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 yang mengatur bahwa *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*. Terhadap ketentuan ini, oleh karena Penggugat dalam gugatannya meminta penambahan 5-10% setiap tahunnya, sedangkan dalam SEMA tersebut di atas diatur besaran 10-20% setiap tahunnya, maka dalam hal ini Hakim menentukan kenaikan dengan besaran 10% setiap tahunnya dari nafkah anak yang telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, yang lahir di xxxx xxxxxxxx, 16 Januari 2020, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Senin tanggal 25 November Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Ilham Rosyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ilham Rosyadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.MgI